



BUPATI LAMPUNG SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/341 /IV.13/HK/2023

TENTANG
PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT
KEPALA DESA KECAPI KECAMATAN KALIANDA
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Membaca : Surat Pengantar Camat Kalianda Nomor : 140/85/VII.03/III/2023 tanggal 7 Maret 2023 Perihal Usulan Penjabat (Pj) Kepala Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023.
- Menimbang : a. bahwa untuk tertib administrasi dan dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa Juncto Pasal 78 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu dilakukan Pemberhentian Kepala Desa dan Pengangkatan Penjabat Kepala Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lampung Selatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2017;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 6 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020;
10. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 12 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan/Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 32 Tahun 2021.

- Memperhatikan :
1. Surat Plh. Kepala Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Nomor : 140/41/18.01.06.2012/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 Perihal Usulan Calon Penjabat Kepala Desa Kecapi.
 2. Berita Acara Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kecapi Kecamatan Kalianda tanggal 6 Maret 2023 tentang Usulan Pengajuan Pejabat Kepala Desa Kecapi.
 3. Surat Pernyataan a.n. Muhammad Rifki tanggal 6 Maret 2023 bahwa yang bersangkutan bersedia untuk diajukan menjadi Penjabat Kepala Desa Kecapi.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA KECAPI KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN.
- KESATU** : Memberhentikan Kepala Desa dan Mengangkat Penjabat Kepala Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA** : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas :
1. Menyelenggarakan Pemerintahan Desa dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat;
 2. Melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Penjabat Kepala Desa serta mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Masa Jabatan Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sampai dengan pengangkatan Kepala Desa Definitif atau paling lama 6 (enam) bulan sejak pelantikan dan dapat diperpanjang;

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, maka Surat Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : B/518/I.02/HK/2019 tanggal 16 Juli 2019 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa dan Pengangkatan Kepala Desa Kecapi Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *29 Maret* 2023
BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG ERMANTO

Tembusan, Yth:

1. Inspektur Kabupaten Lampung Selatan.
2. Camat Kalianda Kabupaten Lampung Selatan.
3. Ketua BPD Kecapi Kecamatan Kalianda
Kabupaten Lampung Selatan.
4. Yang Bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG SELATAN
NOMOR : B/341 /IV.13/HK/2023
TANGGAL : 29 Maret 2023

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA
KECACAPI KECAMATAN KALIANDA KABUPATEN LAMPUNG SELATAN

NO	KECAMATAN	DESA	KEPALA DESA YANG DIBERHENTIKAN	PENJABAT KEPALA DESA YANG DIANGKAT
1	2	3	4	5
1	KALIANDA	KECACAPI	RIDWANSYAH	MUHAMMAD RIFKI

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

ttd

NANANG/ERMANTO